

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Masyarakat Petani Padi Di Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang**

**Abdul Hamid<sup>1</sup>, Nia Kurnia<sup>2</sup>**

Prodi ekonomi Syariah STAI Sebelas April Sumedang

[meed.abd@gmail.com](mailto:meed.abd@gmail.com)

[niekurnia15@gmail.com](mailto:niekurnia15@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang pada masyarakat petani padi di Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan beberapa prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik hutang piutang pada masyarakat petani padi dan bandar padi di Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang bertentangan dengan hukum Islam, Mekanisme hutang piutang yang diberlakukan oleh kreditur sama dengan akad pada umumnya. Namun pada praktik hutang piutang adanya tambahan yang telah dijanjikan diawal oleh pihak petani padi (kreditur) dan dalam penyerahan tambahan apabila belum bisa melunasi hutang maka tambahannya terlebih dahulu diberikan berupa padi setiap kali panen.

**Kata Kunci: Hutang Piutang, Tambahan, Pembayaran**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to find out how Islamic law reviews the practice of debt and receivables in rice farming communities in Sukamantri Village, Tanjungkerta District, Sumedang Regency. This study uses a qualitative approach with case study methods and collects detailed and in-depth information using several data collection procedures during the period. certain. The results of this study indicate that the practice of debt and receivables in the rice farming community and rice dealers in Sukamantri Village, Tanjungkerta District, Sumedang Regency is contrary to Islamic law. However, in the practice of accounts payable, there is an additional that has been promised at the beginning by the rice farmer (creditor) and in additional delivery if it cannot pay off the debt, the addition is first given in the form of rice each time it is harvested.*

**Keywords: Accounts Payable, Additional, Payment**

## PENDAHULUAN

Dalam Islam cara manusia memenuhi kebutuhan diatur dalam satu hukum, yaitu dalam muamalah. Muamalah adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seorang atau lebih dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk dari muamalah adalah hutang piutang. Dalam konsepsi Fiqh Mu'amalah hutang piutang disebut dengan *qardh*, akad *qardh* menjadi salah satu alternatif yang paling dominan digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan bisnis. Dalam akad *qardh* terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat akad dan ketentuan tersebut harus diperjelas pada saat membuat akad, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, karena ketentuan tersebut menjadi hal yang sangat objektif dalam akad *qardh*.

Menurut Imam Abu Hanifah, *qardh* merupakan akad yang bersifat *tabarru'* dan mengikat (*luzum*) para pihak terutama pihak pengutang yang telah meminjam sejumlah uang kepada pemilik uang dan telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan si pengutang wajib mengembalikan dengan jumlah uang yang sama. Para ulama sepakat bahwa setiap hutang yang mengambil manfaat hukumnya haram apabila itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian di awal akad, karena akad *qardh* itu sebagai akad *tabarru'* tidak boleh menarik keuntungan, apalagi bila pihak yang berutang dipersyaratkan untuk melebihi pembayarannya. Orang yang meminjam tidak dibenarkan mengembalikan pinjaman melebihi dari jumlah yang ia pinjam. Apabila kelebihan pembayaran itu dilakukan oleh pihak yang berutang dan tanpa ada dasar perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi pihak yang meminjamkan uang, dan merupakan suatu kebaikan bagi yang berutang sebagai bentuk rasa terima kasih, sedangkan jika kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang berdasarkan atas perjanjian yang telah mereka sepakati maka tidak boleh dan haram bagi pihak yang berpiutang.

Dasar hukum hutang piutang dalam ajaran agama Islam diperbolehkan supaya manusia saling tolong menolong serta saling bantu membantu dalam kebajikan, karena didalamnya terdapat pahala yang besar. Unsur tolong menolong dimaksudkan supaya tidak merugikan orang lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut. Memberi pinjaman atau utang bagi yang membutuhkan merupakan sesuatu hal yang dianjurkan, dari aturan yang telah dibuat oleh Allah SWT diharapkan saling peduli terhadap nasib terhadap orang-orang yang dalam kesusahan dan kesulitan, akan tetapi dalam memberi pinjaman dalam hukum Islam tidak boleh mengambil manfaat atau keuntungan dari piutang tersebut sehingga akan merugikan orang lain. Mengambil keuntungan sekecil apapun dari transaksi utang piutang, dilarang dalam Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah kaidah yang artinya:

*“Setiap hutang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi orang yang menghutangi) maka itu adalah riba (HR Al-Harits bin Abi Usamah)“.*

Dalam kehidupan sehari-hari, telah dijumpai ada warga masyarakat yang melaksanakan praktik hutang piutang yang tidak sesuai syari'at Islam, seperti masyarakat di Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang yang mayoritas masyarakat di Desa Sukamantri mata pencahariannya adalah dari hasil pertanian. Dalam memenuhi kebutuhannya kadang tidak cukup dari hasil panen, sehingga mereka terpaksa berhutang kepada orang yang perekonomiannya baik atau ke bandar padi. Masyarakat Desa Sukamantri telah melakukan praktik perjanjian hutang

piutang itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun.

Dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang yaitu perjanjian antara petani padi (pihak yang berhutang) dengan bandar padi (orang yang memberikan hutang) dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis yaitu hanya menggunakan kesepakatan atau persetujuan bersama berdasarkan kepercayaan. Masyarakat yang mau melakukan pinjaman mendatangi bandar padi untuk meminjam uang dengan jumlah tertentu, kemudian si pemberi pinjaman memberikan uang dengan jumlah yang dibutuhkan, namun dalam prakteknya mereka melakukan transaksi hutang piutang uang dengan adanya tambahan yang dijanjikan diawal oleh pihak peminjam berupa hasil panen padi sebanyak 2 karung tersebut diberikan kepada pihak pemberi pinjaman sampai hutang itu terlunasi. Apabila si peminjam belum bisa mengembalikan uang, maka setiap kali panen padi harus memberikan hasil panen sebanyak 2 karung, yang biasanya dalam satu tahun si peminjam itu bisa memberikan sampai tiga kali, karena dalam setahun pihak peminjam itu bisa panen maksimal tiga kali panen. Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang pada masyarakat petani padi di Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkera Kabupaten Sumedang

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Metode studi kasus merupakan jenis penelitian kualitatif yang mendalam tentang individu, kelompok, institusi dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuan studi kasus adalah berusaha menemukan makna, meneliti proses, serta memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam serta utuh dari individu, kelompok, atau situasi tertentu. Data studi kasus diperoleh dengan wawancara, observasi dan mempelajari berbagai dokumen yang terkait dengan topik yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Praktik Hutang Piutang Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Petani Padi Dan Bandar Padi Di Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkera Kabupaten Sumedang**

#### **1. Latar belakang terjadinya praktik hutang piutang antara petani padi dan bandar padi**

Hutang piutang tidak hanya sebagai bentuk kegiatan ekonomi semata, namun juga sebagai wadah untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar warga. Dari data yang telah dikumpulkan terlihat bahwa sumber mata pencaharian utama warga Desa Sukamantri mayoritas adalah petani. Dalam keadaan itu masyarakat Desa Sukamantri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya berhutang pada orang yang tergolong mampu yaitu bandar padi di Desa Sukamantri.

Menurut Ibu Iis, selaku salah satu petani padi di Desa Sukamantri beliau menuturkan bahwa tujuan peminjaman adalah untuk membeli barang elektronik.

Dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 2,000.000,- dan ini merupakan pinjaman yang pertama kali beliau lakukan. Berbeda dengan Bapak Udin tujuan beliau meminjam uang untuk menambah modal usahanya, karena Bapak Udin selain menjadi petani padi beliau juga membuat kerajinan dari bambu untuk menambah penghasilannya. Dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- dan ini merupakan pinjaman yang pertama kali beliau lakukan.

Selanjutnya Ibu Nani, dan Ibu Enoh mengatakan bahwa beliau berdua sudah sering melakukan peminjaman semacam ini. Yaitu untuk membeli pupuk, bayar sekolah anak, bahkan untuk membeli peralatan rumah juga. Beliau menuturkan bahwa pinjaman tersebut dilakukan karena uang yang ada masih kurang, sehingga untuk menambahi kekurangannya, beliau meminjam pada Ibu Etik selaku salah satu kreditur di desa tersebut. Dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 100.000,- hingga Rp. 2.000.000,-. Berbeda dengan Ibu Eneng, Ibu Ihat, Ibu Empat dan Ibu Apong ketika disinggung mengenai alasan mereka melakukan peminjaman dan sudah berapa kali melakukan peminjaman, mereka menuturkan bahwa alasan mereka melakukan peminjaman adalah untuk membeli pupuk dan keperluan lainnya. Dan mereka sudah beberapa kali melakukan pinjaman semacam ini. Dengan rata-rata pinjaman yang mereka pinjam berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,-.

Selanjutnya Ibu Ining, Ibu Entin, Ibu Imah, Ibu Ade, Ibu Awa, Ibu Erat dan Bapak Uce ketika disinggung mengenai alasan mereka melakukan peminjaman dan sudah berapa kali melakukan peminjaman, mereka menuturkan bahwa alasan mereka melakukan peminjaman adalah untuk membeli pupuk untuk padi karena uang yang mereka punya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keperluan perawatan padi mereka selalu kekurangan dan akhirnya meminjam. Dengan jumlah pinjaman sekitar Rp. 1,000.000,- sampai dengan Rp. 2,000.000,-. Meminjam seperti ini telah sering mereka lakukan, bahkan karena sering meminjam dan sudah dipercaya terkadang pihak bandar padi yang menawarkan uang. Karena dengan hal itu meminjamkan uang kepada petani padi merupakan sebuah keuntungan yang besar.

Selain itu menurut penuturan Ibu Etik selaku alasan beliau memberikan pinjaman adalah karena untuk menolong para petani padi yang sedang membutuhkan pinjaman.

Setelah peneliti mendengar dari hasil wawancara bahwa keseluruhan dari petani padi (debitur) alasannya sama yaitu mereka tidak ada jalan lain kecuali meminjam pada bandar padi (kreditur) karena hal ini lebih mudah mereka lakukan. Walaupun ada Bank tetap saja mereka tidak mau meminjam uang di Bank, karena meminjam kepada orang yang mampu di Desa itu lebih mudah dan lebih cepat. Kalau mereka meminjam uang di Bank menurut mereka syarat-syarat yang harus di penuhi sangat berat bagi mereka. Jika mereka berhutang kepada orang yang mampu di Desa Sukamantri mereka tidak perlu menggunakan sertifikat atau barang jaminan lainnya.

Tujuan mereka berhutang rata-rata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti membeli barang elektronik, untuk modal bisnis, keperluan anak sekolah, rata-rata untuk membeli pupuk dan kebutuhan lainnya.

## **2. Perjanjian hutang piutang**

Perjanjian transaksi hutang piutang ini menurut Ibu Etik pihak bandar padi tidak meminta jaminan. Dalam perjanjian transaksi hutang piutang ini tidak ada hitam di atas

putih dan tidak ada saksi, mereka saling percaya satu sama lain. Ketika disinggung mengenai tambahan yang dijanjikan oleh pihak debitur, beliau menuturkan bahwa tambahan itu hanyalah sebuah bentuk tanda terimakasih yang diberikan oleh pihak debitur atas pinjamannya.

Menurut penuturan para petani padi yang sempat peneliti wawancara bahwa perjanjian hutang piutang yang dilakukan masyarakat petani padi dan bandar padi di Desa Sukamantri saat peminjaman uang mereka menjanjikan di awal kepada kreditur akan memberikan kelebihan berupa padi dari hasil panennya. Namun apabila pada saat jatuh tempo debitur belum bisa membayar hutang pokok biasanya kreditur memberikan waktu sampai debitur bisa melunasinya akan tetapi selama hutang itu belum terlunasi maka debitur harus memberikan hadiah tersebut terlebih dahulu setiap kali panen tiba.

Jika disinggung mengenai tambahan yang diberikan kepada kreditur apakah cukup meringankan? Mereka menuturkan bahwa semua itu dikarenakan masyarakat daerah tersebut sudah terbiasa melihat atau melakukan transaksi tersebut, sehingga menjadikan masyarakat daerah tersebut ada yang keberatan dan ada pula yang tidak merasakan keberatan dengan tambahan yang diberikan semua tergantung dengan kondisi ekonomi debitur. Karena menurut mereka (para debitur) tambahan tersebut mereka janjikan di awal agar pihak bandar padi mau memberikan pinjaman jika melakukan pinjaman tanpa adanya tambahan akan sulit mereka dapatkan, apalagi jika pinjaman tersebut dengan nominal yang besar, akan mustahil sekali jika meminjam uang secara gratis tanpa adanya tambahan dan menurut penuturan mereka sejauh ini setiap melakukan pinjaman selalu disertai janji akan memberikan tambahan walaupun tidak mungkin sanksi sosial yang akan mereka dapatkan, seperti hilangnya kepercayaan pihak bandar padi, jadi bahan omongan orang, dan muncul rasa malu apabila tidak disertai tambahan. Begitu pula, ketika ditanyakan mulai kapan transaksi ini berlangsung?, mereka menuturkan, bahwa mereka tidak mengetahui persis sejak kapan transaksi ini berjalan, yang mereka ketahui, transaksi ini sudah ada sejak lama, puluhan-puluh tahun lamanya. Menurut penuturan para pihak petani padi transaksi seperti ini sudah menjadi tradisi.

### **3. Pembayaran Hutang Piutang**

Dalam hal pembayaran hutang piutang ini menurut Ibu Etik, apabila pada saat waktu pembayaran pihak petani padi belum mempunyai uang untuk membayar hutang kepada bandar padi maka bandar padi akan memberi tambahan waktu lagi. Akan tetapi biasanya tambahannya terlebih dahulu yang diberikan. Pada waktu berikutnya apabila petani padi masih belum membayar hutang, maka yang diserahkan terlebih dulu adalah tambahannya, semua terjadi terus seperti itu sampai hutang itu terlunasi sesuai dengan perjanjian diawal oleh pihak petani padi. Dalam penyerahan tambahannya jumlah tambahan yang diberikan tetap tidak berubah.

Menurut Ibu Iis, saat pembayaran hutang karena kali pertama beliau meminjam jadi saat musim panen pertama beliau belum bisa melunasi hutang pokok jadi beliau memberikan tambahannya terlebih dahulu yaitu 2 karung padi, karena waktu itu beliau berjanji akan membayar hutangnya saat panen tiba, kemudian saat musim panen tiba untuk kedua kalinya Ibu Iis bisa melunasi hutang pokoknya beserta tambahannya 2 karung padi. Berbeda dengan Bapak Udin, pada saat musim panen tiba Bapak Udin menyerahkan tambahannya berupa 2 karung padi beserta hutang pokoknya langsung.

Proses pembayaran hutang piutang yang dilakukan oleh petani padi lainnya dalam pembayaran tambahan dan pembayaran hutang pokok proses pembayarannya sama, yaitu apabila sudah sampai batas waktu pembayaran atau sudah jatuh tempo maka pembayaran hutang itu harus segera di bayar. Apabila pada saat jatuh tempo dan debitur belum mempunyai uang untuk membayar hutang kepada kreditur maka kreditur memberi tambahan waktu lagi. Akan tetapi tambahannya harus diberikan terlebih dahulu selama hutang itu belum lunas. Apabila saat musim panen tiba sesuai perjanjian diawal apabila si debitur belum bisa melunasi utang pokoknya, maka dibolehkan hanya membayar tambahannya (hasil panen padi) terlebih dahulu, sedangkan batas waktu untuk pelunasan biasanya ditentukan sendiri oleh orang yang berhutang dengan waktu pengembaliannya bebas, tidak ada batasan waktu yaitu semampu orang yang meminjam untuk melunasi utangnya tersebut. Jika si debitur belum dapat mengembalikan hutang pada waktu pengembaliannya tidak mempengaruhi tambahan yang, maksudnya tambahannya tetap tidak sampai bertambah. Hutang piutang tersebut sudah menjadi tradisi yang telah berlangsung sejak lama dan sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Desa Sukamantri.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Masyarakat Petani Padi Dan Bandar Padi Di Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkera Kabupaten Sumedang**

### **1. Latar belakang terjadinya praktik hutang piutang antara petani padi dan bandar padi**

Latar belakang terjadinya praktik hutang piutang antara masyarakat petani padi dan bandar padi di Desa Sukamantri dalam hasil observasi dilapangan, penulis melihat bahwa praktik hutang piutang ini terjadi karena faktor ekonomi. Artinya debitur berhutang kepada kreditur itu semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika debitur tergolong orang yang ekonominya lemah, dan mereka terdesak untuk mendapatkan pertolongan, maka kreditur berinisiatif memberi pertolongan kepada debitur, bila dikaitkan dengan tinjauan hukum Islam pertolongan dari kreditur merupakan refleksi dari firman Allah *Q.S. Al-Ma'idah (5) : 2* sebagai berikut:

وَدْعَاوِزُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنُّوَى وَدْعَاوِزُوا عَلَى اْلْاٰلِمْ وَالْعِدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

Artinya :*"Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan jangan kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan"* (*QS. al-Maidah: 2*)

Oleh karena itu dalam hukum Islam, dari latar belakang antara petani padi dan bandar padi dalam melakukan praktik hutang piutang tidak ada masalah karena hutang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Dengan demikian hutang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Hutang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan.

### **2. Perjanjian hutang piutang**

Perjanjian transaksi hutang putang ini menurut Ibu Etik, pihak bandar padi tidak meminta jaminan. Dalam perjanjian transaksi hutang piutang ini tidak ada hitam di atas putih dan tidak ada saksi, mereka saling percaya satu sama lain. Ketika

disinggung mengenai tambahan yang dijanjikan oleh pihak debitur, beliau menuturkan bahwa tambahan itu hanyalah sebuah bentuk tanda terimakasih yang diberikan oleh pihak debitur atas pinjamannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani padi yang sempat peneliti wawancara mereka mengatakan bahwa perjanjian hutang piutang yang dilakukan masyarakat petani padi dan bandar padi di Desa Sukamantri saat peminjaman uang mereka menjanjikan di awal kepada kreditur akan memberikan kelebihan berupa padi dari hasil panennya. Namun apabila pada saat jatuh tempo debitur belum bisa membayar hutang pokok biasanya kreditur memberikan waktu sampai debitur bisa melunasinya akan tetapi selama hutang itu belum terlunasi maka debitur harus memberikan hadiah tersebut terlebih dahulu setiap kali panen tiba..

Jika disinggung mengenai tambahan yang diberikan kepada kreditur apakah cukup meringankan? Mereka menuturkan bahwa semua itu dikarenakan masyarakat daerah tersebut sudah terbiasa melihat atau melakukan transaksi tersebut, sehingga menjadikan masyarakat daerah tersebut ada yang keberatan dan ada pula yang tidak merasakan keberatan dengan tambahan yang diberikan semua tergantung dengan kondisi ekonomi debitur. Karena menurut mereka (para debitur) tambahan tersebut mereka janjikan di awal agar pihak bandar padi mau memberikan pinjaman jika melakukan pinjaman tanpa adanya tambahan akan sulit mereka dapatkan, apalagi jika pinjaman tersebut dengan nominal yang besar, akan mustahil sekali jika meminjam uang secara gratis tanpa adanya tambahan dan menurut penuturan mereka sejauh ini setiap melakukan pinjaman selalu disertai janji akan memberikan tambahan walaupun tidak mungkin sanksi sosial yang akan mereka dapatkan, seperti hilangnya kepercayaan pihak bandar padi, jadi bahan omongan orang, dan muncul rasa malu apabila tidak disertai tambahan. Begitu pula, ketika ditanyakan mulai kapan transaksi ini berlangsung?, mereka menuturkan, bahwa mereka tidak mengetahui persis sejak kapan transaksi ini berjalan, yang mereka ketahui, transaksi ini sudah ada sejak lama, bepuluh-puluh tahun lamanya. Menurut penuturan para pihak petani padi transaksi seperti ini sudah menjadi tradisi.

### **3. Pembayaran Hutang Piutang**

Berkenaan dengan pembayaran hutang piutang, menurut Ibu Etik apabila pada saat waktu pembayaran pihak petani padi belum mempunyai uang untuk membayar hutang kepada bandar padi maka bandar padi akan memberi tambahan waktu lagi. Akan tetapi biasanya tambahannya terlebih dahulu yang diberikan. Pada waktu berikutnya apabila petani padi masih belum membayar hutang, maka yang diserahkan terlebih dulu adalah tambahannya, semua terjadi terus seperti itu sampai hutang itu terlunasi sesuai dengan perjanjian diawal oleh pihak petani padi. Dalam penyerahan tambahannya jumlah tambahan yang diberikan tetap tidak berubah.

Sedangkan menurut Ibu Iis, saat pembayaran hutang karena kali pertama beliau meminjam jadi saat musim panen pertama beliau belum bisa melunasi hutang pokok jadi beliau memberikan beliau berjanji akan mebayar hutangnya saat panen tiba, kemudian saat musim panen tiba untuk kedua kalinya Ibu Iis bisa melunasi hutang pokonya beserta tambahannya 2 karung padi. Berbeda dengan Bapak Udin, pada saat musim panen tiba Bapak Udin menyerahkan tambahannya berupa 2 karung padi beserta hutang pokonya langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani padi mereka mengatakan bahwa dalam proses pembayaran hutang piutang yang dilakukan oleh petani padi lainnya dalam

pembayaran tambahan dan pembayaran hutang pokok proses pembayarannya sama, yaitu apabila sudah sampai batas waktu pembayaran atau sudah jatuh tempo maka pembayaran hutang itu harus segera di bayar. Apabila pada saat jatuh tempo dan debitur belum mempunyai uang untuk membayar hutang kepada kreditur maka kreditur memberi tambahan waktu lagi. Akan tetapi tambahannya harus diberikan terlebih dahulu selama hutang itu belum lunas. Apabila saat musim panen tiba sesuai perjanjian diawal apabila si debitur belum bisa melunasi utang pokoknya, maka dibolehkan hanya membayar tambahannya (hasil panen padi) terlebih dahulu, sedangkan batas waktu untuk pelunasan biasanya ditentukan sendiri oleh orang yang berhutang dengan waktu pengembaliannya bebas, tidak ada batasan waktu yaitu semampu orang yang meminjam untuk melunasi utangnya tersebut. Jika si debitur belum dapat mengembalikan hutang pada waktu pengembaliannya tidak mempengaruhi tambahan yang, maksudnya tambahannya tetap tidak sampai bertambah. Hutang piutang tersebut sudah menjadi tradisi yang telah berlangsung sejak lama dan sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Desa Sukamantri.

## **KESIMPULAN**

Praktik hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat petani padi di Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang dikarenakan adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak dan keperluan modal usaha, dalam memenuhi kebutuhannya pihak petani padi meminjam uang kepada bandar padi dengan menjanjikan diawal akan memberi kelebihan berupa padi sebanyak 2 karung saat panen tiba. Dalam pembayaran hutang piutang ini adalah apabila petani padi belum mampu membayar hutang, maka yang diserahkan terlebih dulu adalah tambahannya, semua terjadi terus seperti itu sampai hutang itu terlunasi. Dan praktik hutang piutang ini sudah menjadi tradisi di Desa Sukamantri.

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang pada masyarakat petani padi di Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang dari hasil analisis penulis karena hutang piutang (*qardh*) merupakan *aqad* yang bertujuan untuk tolong menolong bukan sebagai pengembangan modal, untuk itu tambahan atau bunga yang ditetapkan pihak piutang itu tidak diperbolehkan. Sehingga perjanjian dalam praktik hutang piutang antara petani padi dan bandar padi bertentangan dengan hukum Islam karena kelebihan yang telah dijanjikan di awal dan sudah menjadi tradisi dan salah satu bentuk riba dan penyerahan tambahannya pun tidak boleh memberikan tambahan kepada bandar padi sebelum pelunasan, kecuali hadiah tersebut dihitung sebagai cicilan atau pelunasan hutang dan yang lebih aman dan selamat sesuai dengan hukum Islam adalah memberikan hadiah ketika pelunasan atau setelah pelunasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Wahwab Az-Zuhaili, 2011, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Penerjemah Abdul Hayyie al- kattani, Jakarta: Gema Insani
- Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Asrowi dan Suwandi, 2008. *Mamahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiarto, 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta, Andi.

- Jaih Mubarak dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Sudaryono, 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo persada)
- Suharsimi Arikunto, 2017 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi ke VI* (Jakarta: Rineka Cipta, tt),
- Asrowi dan Suwandi, 2008 “*Memahami Penelitian Kualitatif*” (Jakarta: Rineka Cipta).
- Hasan Iqbal, 2002 *.Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Departemen Agama RI, 2003. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro)
- Abdul Rahmad Al-Jaziri, 2004 *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz I*, Rineka Cipta, Cet.4: Jakarta
- Mubarak Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Kantor kepala Desa, (Sabtu, 30 Juni 2020) *Profil Desa Sukamantri*. Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang
- Sugiarto, 2017, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta, Andi
- Nia Kurnia, 2020. “Praktek Hutang Piutang Pada Masyarakat Petani Padi di Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang” *Hasil Wawancara Pribadi*: Juli 2020, Sumedang.

